

# Tax Update



## I. Pengumuman Nomor PENG - 4/PJ.09/2025

Pada tanggal 15 Januari 2025 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 4/PJ.09/2025 tentang Waspada Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang menyampaikan hal-hal berikut:

1. DJP kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP yang akhir-akhir ini kembali marak terjadi..
2. Adapun modus penipuan yang dilakukan oleh oknum penipu antara lain:
  - a. *phising*, yaitu oknum penipu mengaku berasal dari DJP baik melalui sambungan telepon, email, atau pesan teks dengan memanipulasi korban supaya memberikan data pribadi;
  - b. *pharming*, yaitu oknum penipu mengarahkan korban ke situs web palsu;
  - c. *sniffing*, yaitu oknum penipu meretas informasi dari perangkat korban dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting;
  - d. *money mule*, yaitu oknum penipu menjebak korban untuk mentransfer uang; dan
  - e. *social engineering*, yaitu oknum penipu melakukan manipulasi psikologis korban untuk memperoleh informasi penting.
3. Ditegaskan bahwa modus penipuan tersebut bukanlah modus yang baru muncul bersamaan dengan implementasi Coretax DJP. Namun demikian, implementasi Coretax DJP saat ini disalahgunakan oleh oknum penipu untuk kembali melancarkan aksi yang tidak bertanggung jawab.
4. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melayani seluruh permintaan yang tidak sesuai dengan standard operating procedures (SOP) administrasi perpajakan yang diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain:
  - a. panggilan telepon dan/atau pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku-ngaku sebagai pejabat/pegawai DJP dan meminta untuk melakukan update data, mentransfer pembayaran tunggakan pajak, memproses kelebihan pembayaran pajak, dan sebagainya;
  - b. permintaan download aplikasi (.apk) terkait tunggakan pajak;
  - c. permintaan download aplikasi m-Pajak palsu;
  - d. permintaan untuk mengakses atau mengklik link yang menyerupai domain milik DJP;
  - e. permintaan pembayaran bea meterai atau transfer dana seolah-olah untuk kepentingan layanan pajak;
  - f. permintaan untuk membuka isi email dari pengirim selain domain pajak.go.id.
5. Apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui saluran:
  - a. kantor pajak terdekat;
  - b. Kring Pajak 1500200;

- c. faksimile (021) 5251245;
  - d. email [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id);
  - e. akun X @kring\_pajak;
  - f. situs <https://pengaduan.pajak.go.id>; atau
  - g. live chat pada <https://www.pajak.go.id>.
6. Wajib pajak juga dapat melaporkan modus penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital yang terdiri atas:
- a. aduan mengenai nomor telepon penipu dilakukan pada laman <https://aduannomor.id>; dan/atau
  - b. aduan mengenai konten, tautan, dan/atau aplikasi penipuan dilakukan pada laman <https://aduankonten.id>.

## II. Siaran Pers nomor SP-1/2025

Sampai dengan Desember 2024, pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga belas penunjukan pemungut PPN PMSE, tiga pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE dan satu pencabutan pemungut PPN PMSE pada bulan November.

Penunjukkan pada bulan Desember 2024, yaitu:

1. Pearson Education Limited,
2. Travian Games GmbH,
3. GetYourGuide Deutschland GmbH,
4. GW Solutions Ltd,
5. Servicios Comerciales Amazon Mexico, S. de R.L. de C.V.,
6. 1Global Operations (Netherlands) BV,
7. Wargaming Group Limited,
8. StudeerSnel B.V.,
9. JustAnswer LLC,
10. Trello Inc.,,
11. RealtimeBoard Inc.,
12. Plugin Boutique Limited, dan
13. Kajabi LLC.

Pembetulan atau perubahan pada bulan Desember 2024, yaitu:

1. PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd.,
2. New York Times Digital LLC, dan
3. LNRS Data Services Limited..

Pencabutan pada bulan Desember 2024, yaitu:

1. Hotels.com, L.P.

## III. Pengumuman Nomor PENG - 9/PJ.09/2025

Pada tanggal 21 Januari 2025 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 9/PJ.09/2025 tentang PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK Penghasilan yang menyampaikan hal-hal berikut:

1. Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya, termasuk pembetulannya, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dilakukan melalui antara lain:
  - a. aplikasi DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>); atau
  - b. aplikasi pelaporan SPT Tahunan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang dapat diakses melalui tautan yang disediakan oleh PJAP masing-masing. Daftar PJAP yang telah ditunjuk oleh DJP dapat dilihat pada <https://pajak.go.id/index-pjap>.

2. Pelaporan SPT Tahunan PPh mulai Tahun Pajak 2025 dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP (<https://coretax.pajak.go.id>).
3. Wajib pajak diharapkan dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh-nya sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak; dan
  - b. Wajib Pajak Badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.
4. Dalam hal wajib pajak memerlukan informasi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh, wajib pajak dapat menghubungi:
  - a. kantor pajak terdekat;
  - b. Kring Pajak 1500200;
  - c. akun X @kring\_pajak;
  - d. live chat pada <https://pajak.go.id>; atau
  - e. Relawan Pajak.

#### IV. Pengumuman Nomor PENG - 1/PJ/2025

Pada tanggal 24 Januari 2025 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG-1/PJ/2025 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan Dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic Exchange Of Financial Account Information/AEOI*) Tahun 2025 sebagai berikut:

##### DAFTAR YUSRISDIKSI PARTISIPAN

1. Albania	41. Gibraltar	81. Oman
2. Andorra	42. Greece	82. Pakistan
3. Anguilla	43. Greenland	83. Panama
4. Antigua and Barbuda	44. Grenada	84. Peru
5. Argentina	45. Guernsey	85. Poland
6. Armenia	46. Hong Kong (China)	86. Portugal
7. Aruba	47. Hungary	87. Qatar
8. Australia	48. Iceland	88. Romania
9. Austria	49. India	89. Russia
10. Azerbaijan	50. Ireland	90. Saint Kitts and Nevis
11. Bahrain	51. Isle of Man	91. Saint Lucia
12. Barbados	52. Italy	92. Saint Vincent and the Grenadines
13. Belgium	53. Jamaica	93. Samoa
14. Belize	54. Japan	94. San Marino
15. Bermuda	55. Jersey	95. Saudi Arabia
16. Brazil	56. Kazakhstan	96. Seychelles
17. British Virgin Islands	57. Kenya	97. Singapore
18. Brunei Darussalam	58. Korea	98. Sint Maarten
19. Bulgaria	59. Kuwait	99. Slovak Republic
20. Canada	60. Latvia	100. Slovenia
21. Cayman Islands	61. Lebanon	101. South Africa
22. Chile	62. Liechtenstein	102. Spain
23. China (People's Republic of)	63. Lithuania	103. Sweden
24. Colombia	64. Luxembourg	104. Switzerland
25. Cook Islands	65. Macau (China)	105. Thailand
26. Costa Rica	66. Malaysia	106. The Bahamas
27. Croatia	67. Maldives	107. Trinidad and Tobago
28. Curaçao	68. Malta	108. Türkiye
29. Cyprus	69. Marshall Islands	109. Turks and Caicos Islands
30. Czechia	70. Mauritius	110. Uganda
31. Denmark	71. Mexico	111. Ukraine
32. Dominica	72. Moldova	112. United Arab Emirates
33. Ecuador	73. Monaco	113. United Kingdom
34. Estonia	74. Montserrat	114. Uruguay
35. Faroe Islands	75. Nauru	115. Vanuatu
36. Finland	76. Netherlands	
37. France	77. New Zealand	
38. Georgia	78. Nigeria	
39. Germany	79. Niue	
40. Ghana	80. Norway	

## DAFTAR YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN

1. Albania	31. Germany	61. Monaco
2. Andorra	32. Ghana	62. Netherlands
3. Armenia	33. Gibraltar	63. New Zealand
4. Argentina	34. Greece	64. Nigeria
5. Aruba	35. Greenland	65. Norway
6. Australia	36. Grenada	66. Pakistan
7. Austria	37. Guernsey	67. Panama
8. Azerbaijan	38. Hong Kong (China)	68. Peru
9. Barbados	39. Hungary	69. Poland
10. Belgium	40. Iceland	70. Portugal
11. Belize	41. India	71. Qatar
12. Brazil	42. Ireland	72. Russia
13. Bulgaria	43. Isle of Man	73. Saint Kitts and Nevis
14. Canada	44. Italy	74. Saint Lucia
15. Chile	45. Jamaica	75. San Marino
16. China (People's Republic of)	46. Japan	76. Saudi Arabia
17. Colombia	47. Jersey	77. Seychelles
18. Cook Islands	48. Kazakhstan	78. Singapore
19. Costa Rica	49. Kenya	79. Slovak Republic
20. Croatia	50. Korea	80. Slovenia
21. Curaçao	51. Latvia	81. South Africa
22. Cyprus	52. Liechtenstein	82. Spain
23. Czechia	53. Lithuania	83. Sweden
24. Denmark	54. Luxembourg	84. Switzerland
25. Ecuador	55. Malaysia	85. Thailand
26. Estonia	56. Maldives	86. Türkiye
27. Faroe Islands	57. Malta	87. Ukraine
28. Finland	58. Mauritius	88. United Kingdom
29. France	59. Mexico	89. Uruguay
30. Georgia	60. Moldova	

(ketentuan mengenai AEOI diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 yang telah diubah dengan PMK Nomor 47 Tahun 2024).

### V. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

Latar belakang penerbitan PMK ini adalah sebagai upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari kenaikan tarif PPN sebesar 1% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 lalu

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-3/2025 tanggal 17 Februari 2025, berikut poin-poin pada PMK-10/2025:

1. PMK Nomor 10 Tahun 2025 mengatur bahwa untuk karyawan atau pegawai di industri:
  - a. Alas kaki;
  - b. Tekstil dan pakaian jadi;
  - c. Furnitur;

- d. kulit dan barang dari kulit mendapat insentif PPh 21 DTP mulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025..
2. Insentif ini diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto yang diterima tidak lebih dari Rp10.000.000 per bulan atau Rp500.000 per hari.
  3. Pemberi kerja harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercantum dalam PMK 10/2025.
  4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 4 Februari 2025.

## VI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-4/2025 tanggal 18 Februari 2025, berikut poin-poin pada PMK-11/2025:

Latar belakang penerbitan PMK-11/2025 ini adalah kebutuhan untuk menjaga agar penyesuaian tarif PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025 tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah.

Sebagaimana diketahui, PMK 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK-131/2024) mengatur bahwa terdapat pengecualian penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN yang telah diatur secara khusus dalam PMK tersendiri. Aturan mengenai DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN sebelumnya tersebar di beberapa PMK tersendiri. PMK-11/2025 ini mengatur skema penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN dengan tarif 12% ( $12\% \times 11/12 \times \text{DPP}$  dan formula tertentu  $\times 12\% \times 11/12 \times \text{DPP}$ ) sekaligus menyatukannya dalam satu PMK agar lebih komprehensif.

Penghitungan PPN atas objek yang menggunakan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN adalah sebagai berikut.

### A. DPP Nilai Lain

No.	Objek DPP Nilai Lain	Rumus
1	Pemakaian Sendiri BKP/JKP dan Pemberian Cuma - Cuma BKP/JKP.	$12\% \times [(11/12) \times \text{Harga Jual/Penggantian setelah dikurangi Laba Kotor}]$ , untuk Pemakaian Sendiri BKP/JKP dan Pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP.
2	Penyerahan film cerita.	$12\% \times [(11/12) \times \text{perkiraan hasil rata-rata per judul film}]$ .

No.	Objek DPP Nilai Lain	Rumus
3	BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.	$12\% \times [(11/12) \times \text{harga pasar wajar}]$ .
4	Penyerahan BKP melalui pedagang perantara.	$12\% \times [(11/12) \times \text{harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli}]$ .
5	Penyerahan BKP melalui juru lelang.	$12\% \times [(11/12) \times \text{harga lelang}]$ .
6	Pemberian cuma-cuma BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.	$12\% \times [(11/12) \times \text{harga pasar wajar}]$ .
7	Penyerahan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja.	$12\% \times [(11/12) \times \text{seluruh tagihan}]$ yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja <b>tidak termasuk</b> imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya].
8	Penyerahan jasa di bidang periklanan yang terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan.	$12\% \times [(11/12) \times \text{seluruh tagihan}]$ yang diminta atau seharusnya diminta atas penyerahan jasa di bidang periklanan, <b>tidak termasuk</b> tagihan atas jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan].
9	Pemanfaatan Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor.	$12\% \times [(11/12) \times \text{Rp12.000.000}]$ per <i>copy</i> Film Cerita Impor.
10	Penyerahan BKP berupa Pulsa dan Kartu Perdana.	$12\% \times [(11/12) \times \text{nilai yang ditagih}]$ oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua

No.	Objek DPP Nilai Lain	Rumus
11	a. Penyerahan BKP berwujud oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) kepada Pembeli di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12% x nilai lain berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk pemasukan BKP berwujud yang tergolong mewah dari luar Daerah Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU PPN.</li> <li>• 12% x [(11/12) dari nilai lain berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk pemasukan BKP berwujud yang tidak tergolong mewah dari luar Daerah Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN].</li> </ul>
	b. Pengeluaran sementara BKP berwujud dari KPBPB yang tidak dimasukkan kembali sampai dengan jangka waktu tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKP yang tergolong mewah: 12% x [Harga Pasar Wajar].</li> <li>• BKP yang tidak tergolong mewah: 12% x [(11/12) x Harga Pasar Wajar].</li> </ul>
	c. Pemasukan sementara BKP berwujud ke KPBPB yang tidak dikeluarkan kembali sampai dengan jangka waktu tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKP yang tergolong mewah: 12% x [Harga Pasar Wajar].</li> <li>• BKP yang tidak tergolong mewah: 12% x [(11/12) x Harga Pasar Wajar].</li> </ul>
12	Penyerahan LPG Tertentu di titik serah Badan Usaha.	12% x [(0,825) x <b>Harga Jual Eceran</b> ].
13	Penyerahan Hasil Tembakau.	9,9% x <b>Harga Jual Eceran</b> .

No.	Objek DPP Nilai Lain	Rumus
14	Penyerahan Pupuk Bersubsidi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Untuk bagian harga yang disubsidi:</b>  <math>12\% \times [(0,825) \times \text{Jumlah Pembayaran Subsidi termasuk PPN}]</math>.</li> <li>• <b>Untuk bagian harga yang tidak disubsidi:</b> <math>12\% \times [(0,825) \times \text{Harga Eceran Tertinggi}]</math>.</li> </ul>
15	Penyerahan BKP/JKP dari Anggota KSO kepada KSO.	$12\% \times [(11/12) \times \text{nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan/atau dokumen kesepakatan}]$ .

### B. Besaran Tertentu PPN

No.	Objek Besaran Tertentu PPN	Rumus
1	Penyerahan LPG Tertentu di titik serah Agen dan Pangkalan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pada titik serah Agen:</b>  <math>(1,1/101,1) \times (\text{Harga Jual Agen} - \text{Harga Jual Eceran})</math>.</li> <li>• <b>Pada titik serah Pangkalan:</b> <math>(1,1/101,1) \times (\text{Harga Jual Pangkalan} - \text{Harga Jual Agen})</math>.</li> </ul>
2	Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.	$[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$ .
3	Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.	$[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$ .
4	Penyerahan JKP Tertentu berupa Jasa Pengiriman Paket, Jasa Biro/Agen Perjalanan Wisata, Jasa <i>Freight Forwarding</i> , dan JKP Tertentu lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jasa pengiriman paket:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{penggantian atas penyerahan jasa pengiriman paket}</math>.</li> <li>• <b>Jasa biro/agen perjalanan wisata:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{harga jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi}</math>.</li> <li>• <b>Jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>):</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih}</math>.</li> <li>• <b>Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain yang dalam hal tagihan dirinci:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain}</math>.</li> <li>• <b>Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain yang dalam hal tagihan tidak dirinci:</b> <math>[5\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{harga jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan}</math>.</li> </ul>



No.	Objek Besaran Tertentu PPN	Rumus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program):</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{harga jual voucher}</math>.</li> </ul>
5	Penyerahan Agunan yang Diambil Alih (AYDA).	$[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual Agunan}$ .
6	Penyerahan Emas Perhiasan.	<p><b>1. Penyerahan oleh PKP Pabrikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyerahan emas perhiasan kepada Pabrik/Pedagang:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}</math>.</li> <li>• <b>Penyerahan emas perhiasan kepada Konsumen Akhir:</b> <math>[15\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}</math>.</li> <li>• <b>Penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Penggantian}</math>.</li> <li>• <b>Penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}</math>.</li> </ul> <p><b>2. Penyerahan oleh PKP Pedagang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyerahan emas perhiasan kepada Pedagang/Konsumen Akhir dalam hal memiliki Faktur Pajak lengkap:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}</math>.</li> <li>• <b>Penyerahan emas perhiasan kepada Pedagang/Konsumen Akhir dalam hal tidak memiliki Faktur Pajak lengkap:</b> <math>[15\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}</math>.</li> <li>• <b>Penyerahan emas perhiasan kepada Pabrik:</b> <math>[0\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}</math>.</li> <li>• <b>Penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Penggantian}</math>.</li> <li>• <b>Penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}</math>.</li> </ul>

No.	Objek Besaran Tertentu PPN	Rumus
7	Penyerahan Jasa Agen Asuransi atau Jasa Pialang Asuransi/Reasuransi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jasa Agen Asuransi:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times</math> <b>komisi atau imbalan</b> dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi.</li> <li>• <b>Jasa Pialang Asuransi/Reasuransi:</b> <math>[20\% \times (11/12)] \times 12\% \times</math> <b>komisi atau imbalan</b> dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi.</li> </ul>
8	Kegiatan Membangun Sendiri.	$[20\% \times ((11/12))] \times 12\% \times$ <b>nilai tertentu</b> sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.
9	Penyerahan Aset Kripto dan jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto melalui Penyelenggara PMSE yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto:</b> <math>[1\% \times (11/12)] \times 12\% \times</math> nilai transaksi Aset Kripto.</li> <li>• <b>Penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto melalui Penyelenggara PMSE yang bukan Pedagang Fisik Aset Kripto:</b> <math>[2\% \times (11/12)] \times 12\% \times</math> nilai transaksi Aset Kripto.</li> <li>• <b>Penyerahan jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang Aset Kripto:</b> <math>[10\% \times (11/12)] \times 12\%</math> x nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk Aset Kripto yang diterima dari sistem Aset Kripto (<i>block reward</i>).</li> </ul>

Dengan berlakunya PMK-11/2025, maka skema penghitungan PPN terutang yang menggunakan DPP Nilai Lain (selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK-131/2024) dan Besaran Tertentu PPN adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan BKP/JKP sebelum tanggal 1 Januari 2025:  
Berlaku penghitungan PPN sesuai ketentuan di dalam masing-masing PMK tersendiri yang mengatur tentang DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN.
- b. Penyerahan BKP/JKP sejak tanggal 1 Januari 2025:  
Berlaku penghitungan PPN sesuai ketentuan di dalam PMK-11/2025.

## **VII. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025**

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Berikut Poin-poin penting pada PMK 12/2025:

1. Insentif PPN DTP atas Kendaraan Listrik diberikan saat penyerahan ke konsumen akhir dengan besaran insentif:
  - a. Mobil Listrik dan Bus Listrik Tertentu dengan TKDN  $\geq$  40%
    - PPN Ditanggung Pemerintah 10%; dan
    - PPN Dibayar Konsumen 20%.
  - b. Bus Listrik Tertentu dengan TKDN 20% s.d. <40%
    - PPN Ditanggung Pemerintah 5%; dan
    - PPN Dibayar Konsumen 7%.
2. Insentif PPnBM DTP atas Kendaraan Hybrid (LCEV) diberikan saat penyerahan ke konsumen akhir dengan besaran insentif:
  - a. Kendaraan Hybrid:
    - Full Hybrid;
    - Mild Hybrid; dan/atau
    - Plug in Hybrid,yang mengikuti program LCEV sebagaimana diatur oleh PP 73/2019 jo. PP 74/2021. PPnBM Ditanggung Pemerintah sebesar 3%.
3. Insentif diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 s.d. Desember 2025.

## **VIII. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025**

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Berikut Poin-poin penting pada PMK 13/2025:

1. Syarat dan ketentuan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah (rumah tapak atau satuan rumah susun):
  - Harga jual maksimal Rp 5 Miliar
  - Rumah memiliki kode identitas rumah
  - Berupa rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
  - Pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) developer/pengembang perumahan dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.
2. Besaran insentif:
  - Penyerahan 1 Jan – 30 Jun 2025 100% dari PPN terutang dari bagian Harga Jual sampai dengan Rp 2 Miliar.
  - Penyerahan 1 Jul – 31 Des 2025 50% dari PPN terutang dari bagian Harga Jual sampai dengan Rp 2 Miliar.
3. Insentif diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 s.d. Desember 2025.

## **IX. Pengumuman Nomor PENG - 13/PJ.09/2025**

Pada tanggal 12 Februari 2025 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 13/PJ.09/2025 tentang Pembuatan Faktur Pajak Melalui Aplikasi E-Faktur Client Desktop.

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pembuatan faktur pajak, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 12 Februari 2025, seluruh PKP dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk membuat faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu.
2. Pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop dapat dilakukan untuk seluruh jenis faktur pajak, kecuali:
  - a. faktur pajak dengan kode transaksi:
    1. 06 (penyerahan lainnya, antara lain penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri); dan
    2. 07 (penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah);
  - b. faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN terutang; dan
  - c. faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang dikukuhkan setelah tanggal 1 Januari 2025.
3. PKP dapat melakukan pembuatan faktur pajak melalui 3 (tiga) saluran, yaitu:
  - a. Coretax DJP (<https://coretaxdjp.pajak.go.id>);
  - b. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang terintegrasi dengan Coretax DJP (eFaktur Host-to-Host); dan
  - c. Aplikasi e-Faktur Client Desktop.
4. Bagi PKP yang memanfaatkan aplikasi e-Faktur Client Desktop, disampaikan informasi sebagai berikut:
  - a. permohonan nomor seri faktur pajak (NSFP) diajukan melalui aplikasi e-Nofa (<https://efaktur.pajak.go.id>);
  - b. PKP yang belum memiliki NSFP untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan sekarang hanya dapat membuat faktur pajak dengan tanggal yang sama dengan tanggal permintaan NSFP atau setelahnya;
  - c. NSFP pada Coretax DJP akan terdiri atas 17 (tujuh belas) digit dengan adanya penambahan angka 9 secara otomatis pada digit ke-5 NSFP semula pada aplikasi eFaktur Client Desktop;
  - d. penggantian faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop tetap dilakukan di aplikasi e-Faktur Client Desktop;
  - e. PKP dapat mengunduh file .pdf faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada lawan transaksi; dan
  - f. data faktur pajak yang dibuat dari aplikasi e-Faktur Client Desktop akan tersedia secara periodik di Coretax DJP paling lambat H+2 penerbitan faktur pajak.
5. Retur, pembatalan faktur pajak, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dibuat melalui Coretax DJP.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Pajak</b>	<b>Perihal</b>
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/KM.10/KF.4/2025, 7 Januari 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Januari 2025 Sampai Dengan 14 Januari 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/KM.10/KF.4/2025, 14 Januari 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Januari 2025 Sampai Dengan 21 Januari 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/KM.10/KF.4/2025, 20 Januari 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Januari 2025 Sampai Dengan 28 Januari 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 4/KM.10/KF.4/2025, 27 Januari 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Januari 2025 Sampai Dengan 4 Februari 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/KM.10/2025, 28 Januari 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Februari 2025 Sampai Dengan 28 Februari 2025.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)